



Kelurahan Duri Utara

Jl. Duri Utara No.22, RT.12/RW.7 11270 0216329859

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat / Kecamatan Tambora / Kelurahan Duri Utara

Pernikahan Kedua (Umum)

No. SK : 02 / 2023

Persyaratan

1. FC yang sudah dilegalisir + asli Akta Cerai dari Pengadilan Agama/ Akta Kematian/ Izin Poligami dari Pengadilan Agama
2. N1, Surat Keterangan, surat izin dari istri dan dispensasi dari Pengadilan Agama;
3. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW;
4. FC KTP dan FC KK Pemohon;
5. Surat pernyataan Duda/Janda yang belum pernah menikah lagi dari Pemohon bermaterai Rp 10.000 ditandatangani oleh 2 orang Saksi (yang tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon)
6. FC KTP 2 orang Saksi;
7. FC KTP dan FC KK Orang tua Pemohon (apabila masih hidup);
8. Surat Kuasa bermaterai Rp 6.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan)
9. Sertifikat Layak kawin dari puskesmas kecamatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (Loket PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (Loket PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (Loket PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas dan verifikasi database kependudukan ke Satpel Dukcapil . (Kelurahan)
5. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Kelurahan)
6. Petugas memproses pembuatan Formulir N1 dan Surat Keterangan. (Kelurahan)
7. Petugas memproses penandatanganan Formulir N1 dan Surat Keterangan. (Kelurahan)
8. Pemohon menerima formulir N1 dan Surat Keterangan. (Loket PTSP)

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Duri Utara

Jl. Duri Utara No.22, RT.12/RW.7 11270 0216329859

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat / Kecamatan Tambora / Kelurahan Duri Utara

2 Jam

2 jam / Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Formulir N1 dan Surat Keterangan

Pengaduan Layanan

1. Tlp/Fax 021-5671745
2. PTSP : 089501937437 (Hanya WA)
1. Email ptspduriutara@gmail.com
kelurahan.jatipulo@gmail.com
3. Kotak saran dan pengaduan